

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada lahirnya bentuk-bentuk tindakan hukum baru, yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menciptakan keseimbangan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus ditegakkan dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Jaringan *internet* adalah salah satu jaringan global yang paling cepat berkembang. Sebagai hasil dari teknologi komunikasi atau informasi, *internet* telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan saat ini. Selain sebagai sarana informasi dan komunikasi, *internet* kini dimanfaatkan oleh dunia usaha sebagai media propaganda, bahkan dapat digunakan untuk kegiatan jual beli melalui *internet*.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi ditandai dengan perangkat penyedia yang semakin canggih misalnya penggunaan telepon genggam pintar atau *smartphone* yang kemudian ditandai pula dengan munculnya aplikasi-aplikasi didalamnya seperti *instagram*, *facebook*, *twiter*, *whatsapp*, *telegram* dan masih banyak lagi yang semua itu mempunyai manfaat tersendiri bagi pengguna untuk mempermudah dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017). hlm 2.

<sup>2</sup> Elis Ratna Wulan, *Komunikasi Dan Teknologi Informasi Pendidikan* (Bandung: Batic Press Bandung, 2010). hlm 3.

berkomunikasi, berbisnis, jual beli dan lainnya melalui media yang sudah disediakan. Perdagangan dengan memanfaatkan media *online* atau biasa dikenal dengan sebutan *e-commerce (elektronik commerce)* yang adalah suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online*, menurut Roger Clarke *e-commerce (elektronik commerce)* adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi sebagai alat bantu.<sup>3</sup>

Disisi lain dengan adanya kemanfaatan dari teknologi informasi ini maka tidak bisa dipungkiri bahwa disisi lain penambahan jumlah penggunaan *internet* juga memberi dampak negatif yaitu terjadinya penambahan tindak kejahatan *Cyber*, menurut laporan dari Direktorat, *Cyber Crime* Polri, pada tahun 2017 terdapat 1763 kasus *Cybercrime*, yang meliputi, kejahatan dalam transaksi elektronik (misalnya penipuan), kejahatan komputer, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya peningkatan jumlah penggunaan *internet* juga berdampak negatif yang menimbulkan suatu bentuk kejahatan terutama penipuan, terkait dengan penipuan sendiri diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378 yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Op,cit*, Abdul Halim Barkatullah, hlm 13.

<sup>4</sup> Jevlin Solim, et. all, '*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*', Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol 14, No 1 (2019), hlm 98.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018) hlm 650–651.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Timbulnya modus kejahatan baru yang berhubungan dengan teknologi *internet* maka diberlakukanlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:<sup>6</sup>

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 A ayat (1) yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan misalnya pengguna yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak yang biasa dikenal dengan *Cybercrime, Cybercrime*

---

<sup>6</sup>Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm 15.

<sup>7</sup> Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hlm 11.

sendiri ialah kejahatan dimana memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya *internet*.<sup>8</sup>

Penipuan yang paling sering terjadi yakni melalui media *Instagram*, *Instagram* sendiri ialah salah satu aplikasi yang bukan hanya digunakan untuk berbagi foto, video, menerapkan filter dan lainnya, tetapi juga aplikasi yang bisa digunakan untuk berdagang jual beli *online*, akan tetapi banyak oknum yang menyalahgunakan kemudahan dalam transaksi salah satunya kasus penipuan *online* yang terjadi oleh salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang melakukan transaksi jual beli *online* melalui media *online Instagram*, untuk melindungi privasi atau nama baik korban Penulis menggunakan inisial, “AT yang saat itu sedang membuka *instagram* tiba-tiba menemukan salah satu iklan yang sedang mempromosikan barang berupa *Handphone*.

AT menelusuri lebih lanjut terkait dengan promosi itu, dia pun memulai menanyakan produk barang tersebut melalui *instagram* yang memang dijual dengan harga yang sangat murah yang membuat AT merasa tergiur, setelah beberapa menit Penjual langsung mengirimkan nomor *Whatsaap* agar pembeli bisa menanyakan lebih detail terkait barang yang akan dijual. AT langsung saja menghubungi Penjual melalui *Whatsaap* yang sudah diterima, sehingga terjadilah percakapan didalamnya, awalnya Pembeli merasa ragu untuk membeli karena mengingat harga yang dijual terlalu murah akan tetapi Penjual

---

<sup>8</sup>Andy Nugroho, 'Pengertian Cyber Crime', Q.Word.Com Dapat Diakses <https://qwords.com/blog/pengertian-cyber-crime/> [accessed 6 March 2022].

meyakinkan bahwasannya produk yang dijual itu 100% *original* dan Penjual langsung mengirimkan bukti foto ktp dan juga lokasi penjualan untuk meyakinkan Pembeli, dan juga mengatakan bahwa harga tersebut murah dikarenakan toko mereka sedang melakukan cuci gudang sehingga Pembeli yakin bahwa *Handphone* yang dijual tersebut memang asli, langsung saja Penjual mengirimkan nomor rekeningnya.

AT pergi menuju *ATM* untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00; (Satu Juta Rupiah) untuk 2 buah *Handphone* merk *I phone*. Setelah di transfer AT menghubungi Penjual bahwasannya uang sudah ditransfer dengan mengirimkan bukti transfer. Berselang beberapa jam kemudian pihak Penjual menghubungi lagi bahwasannya barang sudah dikemas dan akan dikirimkan ke *JNE* dengan mengirimkan bukti foto barang sudah dikemas. Akan tetapi setelah beberapa jam kemudian dari pihak *JNE* menghubungi Penjual dengan mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa dikirim dikarenakan *illegal* dan pihak *JNE* juga mengatakan bahwa jika barang ini ingin terus dikirimkan maka AT harus membayar uang tambahan sebesar Rp. 990.000,00; (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) agar barang tersebut tidak diperiksa oleh pihak Bea Cukai, mendengar hal tersebut AT langsung sadar bahwa dia telah ditipu.

AT menghubungi pihak Penjual akan tetapi kontaknya sudah diblokir oleh Penjual, sehingga membuat yakin bahwa dia telah benar-benar ditipu. AT melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bintan Centre Tanjungpinang, dengan menunjukkan bukti berupa chat dan bukti transfer. Pihak Polisi mengatakan

bahwa AT adalah korban kesekiannya dan mengusulkan AT untuk langsung pergi ke bank untuk memblokir nomor rekening penjual akan tetapi sangat disayangkan bank pada saat itu tutup dikarenakan bertepatan hari minggu. sampai sekarang kasus tersebut tidak mendapatkan penanganan.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Korban Tindak Pidana Penipuan *Online*

Tahun	Jenis Kasus	Jenis Penipuan	Korban (Inisial)
2018	Penipuan Online melalui Aplikasi <i>Instagram</i>	Membeli Hp Merk I phone	AT
2018	Penipuan Online melalui Aplikasi <i>Instagram</i>	Membeli Hp Merk I phone	HL
2020	Penipuan Online melalui Aplikasi <i>Instagram</i>	Membeli Ayunan Duduk Goyang Dan Mobilan Aki Anak-Anak	DS
2022	Penipuan Online melalui Aplikasi <i>Instagram</i>	Membeli Pakaian	MS

Sumber: Informan, korban tindak pidana penipuan online

Jika dilihat dari kasus penipuan *online* bahwasannya 4 korban kasus penipuan *online* diatas sudah melaporkan kepihak kepolisian, akan tetapi sampai sekarang kasus tersebut belum terselesaikan, hal ini tentu menjadi suatu permasalahan mengapa kasus tersebut belum terselesaikan. Jika kasus ini terus berkembang tentu akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga sangat membutuhkan suatu bentuk perhatian dari pihak kepolisian agar penipuan *online* melalui aplikasi *Instagram* dapat ditekan. Penegakan hukum dibidang teknologi informasi tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik

Indonesia yang diatur secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Konsumen sebagai pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum yang dalam hal ini diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen tepatnya pada Pasal 16 yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- ★ a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus korban tindak pidana penipuan *Online* sebagai bentuk realisasi dari hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan atas suatu tindak pidana, dan faktor penghambat pihak kepolisian dalam menangani kasus korban tindak pidana penipuan *online*.

---

<sup>9</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm 4.

<sup>10</sup>Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm 9.

Sehingga dari permasalahan tersebut Penulis mengangkat judul terkait dengan “**Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Instagram* (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, sehingga dapat dioperasionalisasikan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Instagram* (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang)?
2. Apa Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Instagram* (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Instagram* (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang).
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan *Online* Melalui Aplikasi *Instagram* (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang).



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan untuk para pembaca terkait peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan *online* melalui aplikasi *instagram* (Studi Kasus Kota Tanjungpinang), serta menambah referensi dan literatur dimana bisa digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah dibidang hukum.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan pelajar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar terhindar dari bahaya penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan juga bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penipuan *online* khususnya melalui aplikasi *Instagram*. Selanjutnya mungkin dapat digunakan sebagai literatur untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan penulisan ini.